



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KAMARUDIN, bertempat tinggal di Pasar Torea Dulun Pokpok, RT.001/RW.000, Kelurahan Dulun Pokpok, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fak-fak, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. H. Y. RENDI, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Andi Makassar Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare / alamat elektronik: advokatrendi97@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

l a w a n :

- 1. H. USMAN HASAN** beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin (Poros Barru – Pangkajene) RT. 00/RW.00, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASHURI PANDUDAYA, S.H., dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di BTN Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan/ alamat elektronik: pandudayalawyers@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2024, sebagai Tergugat I;
- 2. H. HASAN** beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin (Poros Barru – Pangkajene) RT.

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00/RW.00, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASHURI PANDUDAYA, S.H., dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di BTN Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2024, sebagai Tergugat II;

3. H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc., beralamat di Jalan Rindang No. 3, RT. 007/ RW. 005, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakasra, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Turut Tergugat I;

4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BARRU, beralamat di Sultan Hasanuddin No. 19, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat II;

5. CAMAT BARRU, KABUPATEN BARRU, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat III;

6. LURAH COPPO, KECAMATAN BARRU, KABUPATEN BARRU, Jalan Empang No. 03 Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2024/PN Bar;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh Advokat sebagai Pengguna Terdaftar maka selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Imelda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat setelah upaya mediasi yang berdasarkan laporan mediasi dari Hakim Mediator tanggal 6 November 2024, menyatakan upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara, Kuasa Hukum Penggugat bermaksud mencabut gugatan *a quo* dengan alasan akan menyempurnakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan perkara *a quo* dilakukan sebelum surat gugatan Penggugat tersebut sebelum diperiksa untuk memberi kesempatan Penggugat membacakan gugatannya di persidangan atau sebelum pihak Para Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv), dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan Penggugat oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara *a quo* harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bar oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Hesty Ayuningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Muhammad Jafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp306.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp110.000,00 |
| Jumlah | Rp476.000,00 |
- (empat ratus tujuh puluh enam ribu);

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bar